

Peran Regulasi, Kinerja Keuangan, dan Inovasi Digital dalam Memperkuat Perbankan Syariah di Aceh

Aqlima Geubrina^{1*}, Teuku Zulkarnain², Mariana Mariana³

¹²³Politeknik Negeri Lhokseumawe

*Corresponding Author: mariana@pnl.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 12-12-2024

Revised 03-01-2025

Accepted 17-01-2025

Keywords:

Regulation; Financial
Performance; Digital
Innovation

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of regulation, financial performance, and digital innovation in strengthening the position of Bank Syariah Indonesia (BSI) in Aceh after the merger. The focus of this research includes evaluating the regulations governing BSI's operations, particularly the Aceh Qanun on Sharia Financial Institutions (LKS), which mandates financial institutions to operate according to Sharia principles. The study also assesses BSI's financial performance post-merger, focusing on asset growth, microfinance for SMEs, as well as the efficiency in managing financing and assets reflected in the decrease of Non-Performing Financing (NPF) and the increase in Return on Assets (ROA). Additionally, BSI's digital innovations, such as e-banking services and the BYOND by BSI app, have improved accessibility and convenience for customers, particularly the younger generation. The study also identifies the challenges and prospects for BSI in maintaining public trust and expanding services in an increasingly competitive market. The findings indicate that regulation, solid financial performance, and technological innovation play a crucial role in strengthening BSI's presence and supporting local economic growth in Aceh.

© 2025 The Author(s)

DOI : <https://doi.org/10.15642/jim.v3i1.1116>

PENDAHULUAN

Penggabungan tiga bank syariah terbesar di Indonesia, yakni Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan Bank Syariah Mandiri (BSM), menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021, merupakan tonggak penting dalam perkembangan perbankan syariah tanah air. Merger ini bertujuan untuk mengintegrasikan kelebihan masing-masing bank sehingga BSI dapat menawarkan layanan yang lebih komprehensif, memperluas jangkauan, serta meningkatkan kapasitas permodalan (Ulfa, 2021; Fiqri et al., 2021). Dengan sinergi dari perusahaan dan dukungan pemerintah melalui Kementerian BUMN, BSI diharapkan dapat bersaing di tingkat global dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian syariah Indonesia (Notalin et al., 2021; Normasyhuri et al., 2022).

Keberadaan BSI di Provinsi Aceh, yang menerapkan sistem ekonomi berbasis syariah melalui Qanun Nomor 11 Tahun 2018, menjadi sangat relevan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. BSI diharapkan mampu memperkuat sektor keuangan syariah di Aceh, yang selama ini telah beroperasi dengan berbagai lembaga keuangan syariah lainnya (Ismail, 2023). Penelitian menunjukkan bahwa merger ini memberi peluang untuk meningkatkan aset, memperluas penetrasi pasar, dan meningkatkan efisiensi biaya operasional (Fiqri et al., 2021). Meskipun demikian, tantangan seperti risiko pembiayaan dan operasional juga perlu diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan BSI (Fiqri et al., 2021).

Dalam aspek kinerja keuangan, beberapa studi menunjukkan bahwa BSI mengalami peningkatan signifikan setelah merger. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2024) menunjukkan bahwa kinerja keuangan BSI, dalam hal stabilitas dan efisiensi, menunjukkan perbaikan signifikan pasca-merger dengan penggunaan pendekatan data envelopment analysis (DEA) untuk mengukur efisiensi. Analisis laporan keuangan juga menunjukkan bahwa kemampuan BSI dalam mengelola aset dan pendapatan operasional meningkat, mencerminkan keberhasilan integrasi ketiga bank tersebut (Fauzi, 2023).

Selain itu, inovasi teknologi menjadi fokus utama BSI dalam meningkatkan layanan kepada nasabah. Pemanfaatan layanan e-banking dan teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan pengalaman nasabah dan memperluas aksesibilitas layanan keuangan syariah (Saputra & Wahyuningtyas, 2020). Dengan demikian, BSI tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai pendorong inovasi dalam sektor perbankan syariah di Indonesia.

Meskipun demikian, terdapat tantangan-tantangan yang masih perlu dihadapi oleh BSI, baik dari segi operasional maupun risiko pembiayaan, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan perkembangan bank tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk mengevaluasi dampak positif dan tantangan yang dihadapi oleh BSI pasca-merger, khususnya terkait dengan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi syariah di Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi, kinerja keuangan, dan inovasi digital dalam memperkuat keberadaan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap BSI, serta mengidentifikasi tantangan dan prospek yang dihadapi oleh bank syariah ini pasca-merger, guna memahami dampak keseluruhan terhadap sektor keuangan syariah

dan pertumbuhan ekonomi lokal di Aceh.

KAJIAN TEORI

Teori Integrasi Merger dan Akuisisi

Merger dan akuisisi merupakan strategi yang umum digunakan oleh perusahaan untuk memperluas jangkauan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat posisi pasar. Dalam perbankan, merger antara Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat dipahami sebagai langkah strategis untuk mengkonsolidasikan sumber daya, memperbesar skala ekonomi, serta meminimalkan biaya operasional (Ulfa, 2021). Teori integrasi merger dan akuisisi menjelaskan bahwa tujuan utama dari merger adalah menciptakan nilai tambah bagi perusahaan melalui penggabungan kekuatan, baik dalam hal aset, modal, maupun jaringan distribusi (Murniati, 2021).

Penggabungan ketiga bank ini diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya dan memfasilitasi pengembangan produk dan layanan baru, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan dan daya saing di pasar (Swari, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa merger dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat posisi pasar bank syariah di Indonesia, yang selama ini menghadapi tantangan dari bank konvensional (Anwar, 2023). Selain itu, merger ini juga diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan syariah bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang menerapkan sistem ekonomi berbasis syariah, seperti Aceh (Jabir, 2024).

Dalam analisis kinerja keuangan pasca-merger, beberapa studi menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal stabilitas dan efisiensi (Wardana & Nurita, 2022). Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan melalui analisis rasio keuangan, yang mencakup Net Profit Margin, Total Assets Turnover, dan Earning Per Share (Rismayati et al., 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa merger tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi BSI untuk bersaing di tingkat global (Novianti, 2023).

Namun, tantangan tetap ada, termasuk potensi penyalahgunaan posisi dominan dalam industri perbankan syariah dan risiko persaingan yang tidak sehat (Disyon & Rio, 2022). Oleh karena itu, penting bagi BSI untuk terus berinovasi dan memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya (Zakiyyah, 2023). Dengan demikian, merger ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah konsolidasi, tetapi juga sebagai pendorong

pertumbuhan dan pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia (Kaban et al., 2022).

Teori Kepercayaan (Trust Theory)

Kepercayaan dalam hubungan bisnis, terutama dalam sektor perbankan, merupakan faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan layanan dan hubungan dengan nasabah. Menurut Morgan dan Hunt (1994), kepercayaan antara pelanggan dan penyedia layanan menjadi dasar untuk menciptakan hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Dalam Bank Syariah Indonesia (BSI), kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah pasca-merger sangat penting, karena kepercayaan ini dapat mempengaruhi tingkat adopsi layanan perbankan, penggunaan produk, dan kesetiaan nasabah. Penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan, di mana pelanggan yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi cenderung untuk terus menggunakan layanan perusahaan dan merekomendasikannya kepada orang lain.

Keberadaan regulasi yang mengatur bank syariah di Indonesia, seperti Qanun Aceh, yang mengedepankan prinsip syariah dalam operasional bank, juga menjadi faktor yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BSI. Penelitian oleh Fauzi dan Suryani (2019) menunjukkan bahwa bank syariah dapat membangun kepercayaan pelanggan yang berkelanjutan dengan meningkatkan operasi bisnis yang lebih memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam (Fauzi & Suryani, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan pelanggan sangat terkait dengan persepsi terhadap penerapan prinsip syariah dalam produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank.

Lebih lanjut, studi oleh Moin et al. (2017) menekankan pentingnya kepercayaan dalam layanan keuangan, di mana kepercayaan institusional dan disposisional berkontribusi pada keyakinan pelanggan terhadap bank (Moin et al., 2017). Kepercayaan menjadi semakin relevan setelah merger, di mana pelanggan perlu merasa yakin bahwa bank baru ini dapat memenuhi kebutuhan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kepercayaan juga berperan sebagai mediator dalam hubungan antara kualitas layanan dan loyalitas pelanggan. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan loyalitas pelanggan (Makanyeza & Chikazhe, 2017). Oleh karena itu, BSI perlu fokus pada peningkatan kualitas layanan untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan nasabah, terutama dalam periode pasca-merger ini.

Secara keseluruhan, kepercayaan merupakan elemen fundamental dalam membangun hubungan yang kuat antara BSI dan nasabahnya. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan meningkatkan kualitas layanan, BSI dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendorong adopsi layanan perbankan syariah yang lebih luas di Indonesia.

Teori Inovasi Teknologi (Technology Innovation Theory)

Inovasi teknologi dalam perbankan, khususnya pada bank syariah, memainkan peran krusial dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Menurut teori inovasi yang dikemukakan oleh Rogers (2003), adopsi teknologi baru berfungsi untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih tinggi bagi perusahaan. Dalam Bank Syariah Indonesia (BSI), penggunaan teknologi informasi dan layanan e-banking bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, serta kenyamanan nasabah dalam bertransaksi. Dengan menerapkan sistem informasi yang terintegrasi, BSI diharapkan dapat mendorong terciptanya inovasi dalam produk dan layanan, serta mempercepat transformasi digital dalam sektor keuangan syariah di Indonesia (Suhartanto et al., 2019).

Pemanfaatan teknologi informasi dan e-banking tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat daya saing BSI di pasar yang semakin kompetitif. Dalam penelitian oleh Suandi et al. (2022), ditemukan bahwa strategi pemasaran yang berbasis teknologi dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi bank syariah, terutama dalam menarik dan mempertahankan nasabah. Selain itu, inovasi dalam layanan perbankan, seperti mobile banking, telah terbukti meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah, yang merupakan faktor penting dalam keberhasilan jangka panjang bank syariah (Lebdaoui & Chetioui, 2020).

Lebdaoui dan Chetioui (2020) menekankan bahwa praktik manajemen hubungan pelanggan (CRM) yang efektif, yang didukung oleh teknologi, dapat meningkatkan kualitas layanan dan kinerja organisasi dalam industri perbankan (Sadiq & Nosheen, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam operasional bank syariah tidak hanya berfungsi untuk efisiensi, tetapi juga untuk meningkatkan pengalaman nasabah dan membangun hubungan yang lebih baik dengan .

Di sisi lain, tantangan dalam adopsi teknologi juga perlu diperhatikan. Penelitian oleh Raza et al. (2019) menunjukkan bahwa meskipun adopsi teknologi mobile banking di bank syariah memiliki potensi besar, banyak bank yang belum memanfaatkan sepenuhnya peluang ini, dengan pangsa pasar yang masih rendah. Oleh karena itu, penting bagi BSI untuk terus

berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk tetap bersaing di industri perbankan.

Secara keseluruhan, inovasi teknologi merupakan elemen penting dalam strategi pengembangan BSI. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan layanan e-banking, BSI tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat posisinya di pasar perbankan syariah yang semakin kompetitif. Hal ini akan berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan sektor keuangan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Mariana et al., 2018; Mariana & Murthaza, 2019; Mariana & Safrizal, 2024; Zhul et al., 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi, kinerja keuangan, dan inovasi digital dalam memperkuat keberadaan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh, serta mengevaluasi kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap BSI. Data diperoleh melalui kajian literatur yang mencakup berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, laporan tahunan, dan artikel media terkait regulasi perbankan syariah, kinerja bank, dan adopsi teknologi digital.

Penelitian ini akan membahas peraturan perbankan yang relevan di Aceh, terutama Qanun Aceh, yang memengaruhi operasional BSI, serta kinerja keuangan BSI setelah merger. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji inovasi digital yang diterapkan oleh BSI, seperti layanan e-banking, untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan. Fokus lainnya adalah pada evaluasi kepercayaan masyarakat terhadap BSI pasca-merger dan tantangan yang dihadapi bank syariah ini di pasar yang semakin kompetitif.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan literatur yang ada mengenai dampak regulasi, kinerja keuangan, dan inovasi teknologi terhadap BSI. Penelitian ini juga mengidentifikasi bagaimana BSI dapat mengatasi tantangan pasca-merger serta mengevaluasi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal di Aceh. Keterbatasan penelitian ini terkait dengan kualitas dan ketersediaan data sekunder yang dapat diakses melalui berbagai publikasi yang relevan (Chalirafi et al., 2021; Mariana, 2023; Mariana et al., 2024; Mariana & Amri, 2021; Mariana & Murthaza, 2019; Nufiar et al., 2020; Ramadana et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Regulasi dalam Meningkatkan Keberadaan Bank Syariah Indonesia (BSI)

Regulasi memiliki peran fundamental dalam memperkuat keberadaan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh, khususnya melalui penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Qanun ini, yang mewajibkan semua lembaga keuangan di Aceh beroperasi sesuai prinsip syariah, memberikan landasan hukum yang kuat bagi BSI untuk memperluas pangsa pasarnya. Penelitian oleh Nasri Zarman et al. (2022) menunjukkan bahwa masyarakat Aceh memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem perbankan syariah, khususnya pasca-merger BSI yang memperluas akses layanan. Kepercayaan masyarakat ini menjadi faktor kunci dalam adopsi layanan perbankan syariah, dan kejelasan serta konsistensi regulasi memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan tersebut.

Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam menegaskan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menjalankan operasional berdasarkan prinsip syariah. Ini tidak hanya menciptakan kerangka hukum yang mendukung keberadaan BSI, tetapi juga memberikan kesempatan bagi bank untuk mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat Aceh. Dengan adanya regulasi ini, BSI dapat beroperasi dalam lingkungan yang lebih terstruktur dan sah secara hukum, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing dan kredibilitasnya di pasar perbankan syariah.

Merger BSI juga membuka peluang untuk kolaborasi yang lebih kuat antara BSI dan pemerintah daerah Aceh. Kolaborasi ini mencakup pengintegrasian BSI dengan lembaga zakat, wakaf, dan koperasi syariah, yang dapat menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Fiqri et al., 2021). Selain itu, keberadaan regulasi yang mendukung ini juga memungkinkan untuk meningkatkan koordinasi antara sektor perbankan dan sektor keuangan syariah lainnya, memperkuat sinergi dalam menciptakan stabilitas dan inklusi keuangan di Aceh.

Program literasi keuangan yang digagas oleh BSI juga memainkan peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan syariah kepada masyarakat, terutama kelompok marginal dan masyarakat di daerah pedesaan yang sebelumnya kurang terpapar pada layanan keuangan formal. Penelitian oleh Hassan & Giouvriss (2021) menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan dapat mendorong adopsi produk dan layanan perbankan syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Oleh karena itu, dengan adanya regulasi yang mendukung serta program literasi yang terarah, BSI memiliki kesempatan untuk memperkuat posisinya sebagai motor penggerak ekonomi syariah di Aceh.

Namun demikian, meskipun regulasi seperti Qanun LKS mendukung penguatan posisi BSI, tantangan tetap ada. Merger BSI telah meningkatkan aset, memperluas penetrasi pasar, dan meningkatkan efisiensi biaya operasional (Fiqri et al., 2021). Akan tetapi, tantangan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dan operasional tetap perlu diperhatikan, terutama dalam menghadapi dinamika pasar dan persaingan di sektor perbankan. Regulasi yang ada, meskipun memberikan landasan yang kuat, harus selalu diimbangi dengan kebijakan internal BSI yang adaptif terhadap perubahan kondisi pasar dan perkembangan teknologi.

Secara keseluruhan, regulasi yang mendukung operasional bank syariah, seperti Qanun LKS, berperan sangat penting dalam memperkuat keberadaan BSI di Aceh. Dengan memanfaatkan regulasi ini, BSI dapat memperluas pangsa pasar, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif. Ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah di Aceh dan dapat dijadikan model bagi pengembangan sektor keuangan syariah di wilayah lainnya. Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana regulasi, ketika diintegrasikan dengan kebijakan strategis seperti merger dan program literasi keuangan, dapat menciptakan peluang yang berkelanjutan bagi BSI untuk berkembang lebih jauh di pasar perbankan syariah yang kompetitif.

Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh

Kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh menunjukkan perkembangan yang signifikan pasca-merger, yang mencerminkan dampak positif terhadap ekonomi lokal dan memperkuat posisi BSI sebagai lembaga keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah. Penelitian oleh Cut Nova Rianda (2022) mengungkapkan bahwa merger ketiga bank syariah yang tergabung dalam BSI telah meningkatkan efisiensi operasional dan skala ekonomi bank tersebut. Total aset BSI di Aceh mengalami pertumbuhan yang substansial, meningkat sebesar 12,49%, mencapai Rp20,54 triliun. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan syariah yang lebih terarah.

Keberadaan BSI di Aceh tidak hanya memberikan kontribusi pada pertumbuhan aset, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi setempat, terutama melalui dukungan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Laporan Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa total aset BSI di Aceh meningkat sebesar 18% dalam setahun setelah merger, menandakan bahwa BSI berhasil memperbaiki struktur pembiayaan dengan fokus pada sektor produktif, terutama UMKM. Pembiayaan mikro oleh BSI juga

menunjukkan kenaikan sebesar 15% pada tahun kedua setelah merger, dengan sebagian besar dana disalurkan untuk sektor agribisnis dan industri kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BSI bukan hanya berfokus pada penguatan aset, tetapi juga pada pemberdayaan sektor ekonomi yang lebih luas, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan tujuan inklusi keuangan nasional.

Selain itu, kinerja keuangan BSI dapat dilihat dari peningkatan sejumlah rasio keuangan yang relevan. Peningkatan Return on Assets (ROA) dan penurunan rasio Non-Performing Financing (NPF) mencerminkan efektivitas BSI dalam mengelola aset dan risiko pembiayaan. Penurunan NPF mengindikasikan kemampuan BSI dalam menjaga kualitas pembiayaan, sedangkan peningkatan ROA mencerminkan efisiensi dalam penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank syariah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan efisiensi operasional. Oleh karena itu, BSI perlu terus memperkuat praktik GCG dan meningkatkan efisiensi operasional untuk menjaga dan meningkatkan kinerja keuangannya yang positif.

Keberhasilan BSI dalam meningkatkan kinerja keuangan ini tidak terlepas dari dukungan regulasi yang ada, seperti Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang mendorong lembaga keuangan untuk beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas, yang menciptakan kepercayaan di kalangan masyarakat Aceh. Kepercayaan ini menjadi faktor penting dalam mendorong masyarakat untuk beralih ke layanan perbankan syariah, yang pada gilirannya memperkuat pertumbuhan BSI di wilayah tersebut. Dengan demikian, BSI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Aceh.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan BSI di Aceh menunjukkan tren yang positif pasca-merger, dengan pertumbuhan aset yang signifikan, peningkatan pembiayaan mikro, dan kontribusi besar terhadap sektor UMKM. Dengan fokus berkelanjutan pada efisiensi operasional, penerapan prinsip syariah yang konsisten, dan penguatan praktik GCG, BSI diharapkan dapat memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan inklusi keuangan yang lebih luas di Indonesia.

Kepercayaan dan Penerimaan Masyarakat terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI)

Kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) pasca-merger menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Penelitian oleh Tasyri' (2022) mengungkapkan bahwa hasil merger BSI telah memperkuat kepercayaan masyarakat Aceh terhadap perbankan syariah. Kepercayaan ini tidak hanya terbatas pada kalangan masyarakat Muslim, tetapi juga mulai merambah kepada masyarakat non-Muslim di Aceh, yang menunjukkan minat untuk menggunakan layanan BSI. Pendekatan inklusif yang diterapkan oleh BSI menjadi salah satu faktor utama yang menarik perhatian masyarakat luas, termasuk yang sebelumnya skeptis terhadap layanan perbankan syariah.

BSI berupaya untuk mengoptimalkan layanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh, terutama dalam percepatan ekonomi, sosial, dan pariwisata. Fokus pada sektor-sektor strategis seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan komitmen BSI dalam tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian oleh Susilo (2023) menegaskan bahwa pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah memegang peranan penting dalam membangun kepercayaan dan minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah.

Selain itu, literasi keuangan syariah menjadi aspek penting dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap layanan BSI. Penelitian oleh Vidyaningrum et al. (2022) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat pedesaan menghambat adopsi layanan perbankan syariah. Oleh karena itu, BSI perlu melaksanakan program edukasi dan sosialisasi yang menjangkau kelompok marginal dan masyarakat pedesaan untuk meningkatkan pemahaman tentang produk dan layanan perbankan syariah. Program ini akan membantu masyarakat memahami manfaat dan prinsip dasar perbankan syariah, yang selanjutnya akan meningkatkan kepercayaan.

Promosi yang efektif juga berkontribusi pada peningkatan minat masyarakat untuk menggunakan layanan BSI. Penelitian oleh Susilo (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan yang cukup dan promosi yang baik dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi di bank syariah. Dalam hal ini, BSI perlu terus berinovasi dalam strategi pemasaran dan promosi yang ditujukan untuk menarik lebih banyak nasabah, termasuk di kalangan non-Muslim. Penggunaan media sosial, seminar, dan program-program lainnya yang mengedukasi masyarakat tentang manfaat perbankan syariah dapat mempercepat penerimaan layanan BSI di berbagai kalangan masyarakat.

Secara keseluruhan, kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap BSI pasca-

merger menunjukkan bahwa bank syariah dapat berfungsi sebagai lembaga keuangan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan terus mengoptimalkan layanan, meningkatkan literasi keuangan syariah, dan melaksanakan promosi yang efektif, BSI diharapkan dapat memperkuat posisinya sebagai motor penggerak ekonomi di Aceh dan mendukung inklusi keuangan nasional. Pendekatan yang lebih inklusif dan berfokus pada sektor produktif akan menjadikan BSI lebih diterima oleh masyarakat, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan ekonomi yang lebih luas.

Inovasi Digital dan Layanan Bank Syariah Indonesia (BSI)

Dalam menghadapi tantangan literasi keuangan syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah meluncurkan berbagai layanan digital yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan nasabah. Menurut penelitian, aplikasi Mobile Banking BSI mendapat respons positif di Aceh, terutama di kalangan generasi muda. Aplikasi ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan dengan lebih cepat dan mudah, yang berkontribusi pada peningkatan minat masyarakat untuk menggunakan layanan BSI (Khairunnisa, 2023).

Salah satu inovasi terbaru yang diluncurkan oleh BSI adalah aplikasi *BYOND by BSI*. Aplikasi ini menawarkan fitur yang lebih baik dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin berkembang. Dengan adanya BYOND, BSI berusaha menarik lebih banyak nasabah, terutama generasi muda yang lebih melek teknologi dan menginginkan kemudahan dalam bertransaksi. Namun, penting untuk dicatat bahwa referensi yang mendukung klaim ini tidak ditemukan dalam daftar referensi yang ada, sehingga klaim ini tidak dapat didukung dengan bukti yang tepat.

Selain aplikasi BYOND, BSI juga memperkenalkan sistem QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai sarana pembayaran digital yang ramah syariah. Sistem ini diterima dengan baik oleh pelaku UMKM di Aceh karena efisiensinya dalam melakukan transaksi. QRIS memungkinkan pelaku UMKM untuk melakukan transaksi dengan cepat dan mudah, yang selanjutnya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian oleh Abadi et al. (2020) menunjukkan bahwa fintech syariah, termasuk sistem pembayaran digital seperti QRIS, dapat menciptakan keuangan inklusif di Indonesia dengan menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani.

BSI juga melakukan integrasi layanan digital dengan fintech syariah untuk

memperluas pangsa pasar, terutama di kalangan generasi muda. Mulyana (2024) menekankan bahwa penggunaan fintech dalam perbankan syariah dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi operasional, serta mendorong inovasi produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan mengintegrasikan layanan digital dan fintech, BSI tidak hanya meningkatkan layanan kepada nasabah, tetapi juga berkontribusi pada inklusi keuangan yang lebih luas di masyarakat.

Secara keseluruhan, inovasi digital yang diterapkan oleh BSI, seperti aplikasi Mobile Banking dan sistem QRIS, menunjukkan komitmen bank untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, BSI diharapkan dapat memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan nasabah di Aceh, serta berperan aktif dalam memajukan sektor ekonomi lokal melalui inklusi keuangan yang lebih besar.

Tantangan dan Prospek Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh

Meskipun Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan perkembangan yang signifikan pasca-merger, bank ini tetap menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat pedesaan. Penelitian oleh M. Saleh Adri (2023) menekankan bahwa merger BSI memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbankan syariah, khususnya di Aceh, yang didukung oleh regulasi seperti Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan BSI di wilayah tersebut.

Salah satu tantangan utama adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang perlu ditingkatkan. Pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip syariah di kalangan karyawan BSI sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan SDM yang berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan nasabah di bank syariah. Peningkatan kompetensi dan pengetahuan SDM BSI menjadi kunci untuk memberikan layanan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, penyatuan budaya kerja antara tiga bank yang digabungkan menjadi BSI juga merupakan tantangan yang signifikan. Setiap bank memiliki budaya dan praktik kerja yang berbeda, sehingga perlu ada upaya untuk menciptakan budaya kerja yang harmonis dan kolaboratif di BSI. Hal ini penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan

menciptakan lingkungan kerja yang positif bagi karyawan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja bank.

Peningkatan sosialisasi dan promosi juga menjadi tantangan besar bagi BSI. Meskipun telah ada upaya edukasi yang dilakukan oleh BSI, hasil positif yang dilaporkan oleh Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang perlu dijangkau untuk meningkatkan pemahaman tentang produk dan layanan perbankan syariah. Program literasi keuangan yang lebih intensif dan terarah dapat membantu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terpapar layanan perbankan. Oleh karena itu, BSI perlu terus mengembangkan program edukasi yang lebih efektif, khususnya di daerah-daerah yang kurang terakses oleh informasi keuangan.

Terakhir, peningkatan kualitas pelayanan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh BSI. Dalam industri perbankan yang sangat kompetitif, kualitas layanan yang baik dapat menjadi faktor penentu dalam menarik dan mempertahankan nasabah. Penelitian menunjukkan bahwa kepuasan nasabah sangat dipengaruhi oleh kualitas layanan yang diberikan, sehingga BSI perlu terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan untuk memenuhi harapan nasabah. Peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya dalam hal produk, tetapi juga dalam aspek pelayanan pelanggan yang lebih ramah dan responsif.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek BSI di Aceh tetap cerah. Dengan dukungan regulasi yang kuat dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, BSI memiliki peluang untuk memperluas pangsa pasarnya. Inovasi digital yang diterapkan oleh BSI, seperti aplikasi mobile banking dan sistem QRIS, juga dapat meningkatkan aksesibilitas layanan dan menarik lebih banyak nasabah, terutama di kalangan generasi muda.

Secara keseluruhan, dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia, BSI dapat memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan syariah yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan inklusi keuangan di Aceh. Sebagai lembaga yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi, BSI memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

SIMPULAN DAN SARAN

Regulasi, khususnya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), memperkuat keberadaan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh dengan mewajibkan lembaga keuangan

beroperasi sesuai prinsip syariah. Qanun ini memberikan landasan hukum yang memperkuat posisi BSI, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat Aceh terhadap perbankan syariah setelah merger BSI. Hal ini memperluas akses layanan BSI dan memungkinkan kerjasama dengan lembaga zakat, wakaf, dan koperasi syariah untuk menciptakan ekosistem keuangan inklusif.

Kinerja keuangan BSI menunjukkan peningkatan pasca-merger, dengan pertumbuhan aset dan pembiayaan mikro yang mendukung UMKM dan sektor produktif. Penurunan rasio Non-Performing Financing (NPF) dan peningkatan Return on Assets (ROA) mencerminkan efisiensi BSI dalam mengelola pembiayaan dan aset. Program literasi keuangan juga mendukung adopsi produk perbankan syariah, terutama di kalangan masyarakat marginal.

Kepercayaan masyarakat terhadap BSI semakin inklusif, didorong oleh program edukasi dan pemasaran yang efektif, terutama di daerah pedesaan. BSI juga berinovasi dengan aplikasi digital seperti BYOND by BSI dan sistem QRIS, yang mempermudah transaksi dan menarik generasi muda, meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan layanan perbankan syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abadi, M., Lailiyah, E., & Kartikasari, E. (2020). Analisis swot fintech syariah dalam menciptakan keuangan inklusif di Indonesia (studi kasus 3 bank syariah di lamongan). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 178-188. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.298>
- Abbas, A., Triani, N., Rayyani, W., & Muchran, M. (2022). Earnings growth, marketability and the role of Islamic financial literacy and inclusion in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(7), 1088-1105. <https://doi.org/10.1108/jiabr-12-2021-0322>
- Anwar, R. (2023). Analisis maqashid syariah terhadap merger bank syariah di Indonesia. *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*, 10(4), 1037-1062. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.33967>
- Chalirafi, Matriadi, F., Munandar, Sutriani, & Mariana. (2021). The Influence of Consumer Innovatively, Company Reputation, and E-Trust on E-Loyalty of E-Commerce Customers in Aceh. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 21(16), 40–49. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2021/v21i1630483>
- Disyon, H. and Rio, F. (2022). Tantangan penegakan hukum persaingan usaha pada industri perbankan syariah. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(2), 100-110. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i2.67>
- Fauzi, A. and Suryani, T. (2019). Measuring the effects of service quality by using carter

- model towards customer satisfaction, trust and loyalty in Indonesian Islamic banking. *Journal of Islamic Marketing*, 10(1), 269-289. <https://doi.org/10.1108/jima-04-2017-0048>
- Fauzi, A. and Suryani, T. (2019). Measuring the effects of service quality by using carter model towards customer satisfaction, trust and loyalty in Indonesian Islamic banking. *Journal of Islamic Marketing*, 10(1), 269-289. <https://doi.org/10.1108/jima-04-2017-0048>
- Fauzi, M. (2023). Analisa komparasi laporan keuangan bank syariah Indonesia sebelum dan sesudah merger. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 3(3), 120-125. <https://doi.org/10.60036/jbm.v3i3.122>
- Fiqri, A., Azzahra, M., Branitasandini, K., & Pimada, L. (2021). Peluang dan tantangan merger bank syariah milik negara di Indonesia pada masa pandemi covid-19. *El Dinar Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 1-18. <https://doi.org/10.18860/ed.v9i1.11315>
- Handajani, L. and Lenap, I. (2022). Determinan pengungkapan Islamic social reporting pada bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 347-361. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i2.232>
- Hassan, M. and Giouvriss, E. (2021). Bank mergers: the cyclical behaviour of regulation, risk and returns. *Journal of Financial Economic Policy*, 13(2), 256-284. <https://doi.org/10.1108/jfep-03-2020-0043>
- Hisam, M. (2024). Tinjauan kinerja bank syariah Indonesia (BSI): perkuat aset dan visi misi yang efektif. *crc*, 2(1), 202-221. <https://doi.org/10.32806/m0138y92>
- Ismail, J. (2023). Nilai piutang dan pembiayaan tiga bank syariah di Indonesia sebelum dan sesudah merger. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 16(2), 324-333. <https://doi.org/10.35143/jakb.v16i2.5994>
- Jabir, N. (2024). Analisis pelaporan corporate social responsibility perbankan syariah dalam perspektif syariah enterprise theory. *akrual*, 32-46. <https://doi.org/10.26487/akrual.v17i01.28369>
- Kaban, R., Setyawati, N., Syafila, F., Soeminar, A., Amelia, M., Hanifa, A., ... & Dewi, P. (2022). Analysis of Islamic banking efficiency in Indonesia in the digital bank era during the covid-19 pandemic. *Perisai Islamic Banking and Finance Journal*, 6(2), 166-174. <https://doi.org/10.21070/perisai.v6i2.1095>
- Khairunnisa, K. (2023). Pengaruh aplikasi BSI mobile terhadap minat nasabah pada bank syariah Indonesia dengan technology acceptance model (studi kasus pada kcp x). *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3393-3404. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.17955>
- Lebdaoui, H. and Chetioui, Y. (2020). Crm, service quality and organizational performance in the banking industry: a comparative study of conventional and Islamic banks. *The International Journal of Bank Marketing*, 38(5), 1081-1106. <https://doi.org/10.1108/ijbm-09-2019-0344>

- Lestari, E. (2024). Kestabilan dan efisiensi bank syariah Indonesia sebelum dan sesudah di merger. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 285. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11913>
- Makanyeza, C. and Chikazhe, L. (2017). Mediators of the relationship between service quality and customer loyalty. *The International Journal of Bank Marketing*, 35(3), 540-556. <https://doi.org/10.1108/ijbm-11-2016-0164>
- Mariana, M. (2023). Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; Kasus Kabupaten Pidie. *Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 108–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v2i2.214>
- Mariana, M., & Amri, A. (2021). Hawalah Mutlaqah dalam Perspektif Syafi'iyah dan Hanafiyah. *SINTESA: Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 136–147. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/SINTESA/article/view/182>
- Mariana, M., & Murthaza, M. (2019). Etika Bisnis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Swalayan Kota Sigli). *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 62–72. <https://www.researchgate.net/publication/342378823>
- Mariana, M., & Safrizal, S. (2024). Analisis Sistem Upah Pada Kuli Angkut Pasar Beureunuen. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 75–82. <https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.218>
- Mariana, M., Abdullah, S., & Nadirsyah, N. (2018). Informasi Akuntansi, Informasi Non-Akuntansi, Dan Keputusan Pemberian Kredit. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 177. <https://doi.org/10.22219/jrak.v8i2.37>
- Mariana, M., Ramadani, D., Kheriah, K., & Hamdani, H. (2024). Dampak Implementasi Sistem e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Lhokseumawe. *Journal of Islamic Economic and Law (JIEL)*, 1(2), 33–40. <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/jiel/article/view/1185>
- Moin, S., Devlin, J., & McKechnie, S. (2017). Trust in financial services: the influence of demographics and dispositional characteristics. *Journal of Financial Services Marketing*, 22(2), 64-76. <https://doi.org/10.1057/s41264-017-0023-8>
- Moin, S., Devlin, J., & McKechnie, S. (2017). Trust in financial services: the influence of demographics and dispositional characteristics. *Journal of Financial Services Marketing*, 22(2), 64-76. <https://doi.org/10.1057/s41264-017-0023-8>
- Mulyana, I. (2024). Tantangan dan peluang penggunaan fintech dalam perbankan syariah. *JH*, 2(2), 60-69. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.639>
- Murniati, R. (2021). Ketidaktahuan pelaku usaha sebagai alasan keterlambatan notifikasi merger dan akuisisi (implementasi peran kppu dalam penanganan merger dan akuisisi di masa pandemi covid-19). *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(2), 43-54. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i2.27>
- Normasyhuri, K., Setia, R., & Anggraeni, E. (2022). Determinan laba bersih bank syariah bumh pasca merger menjadi bank syariah Indonesia: tinjauan dari aspek pembiayaan

- pada era covid-19. *Jati Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5(2), 103-115. <https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.15543>
- Notalin, E., Afrianty, N., & Asnaini, A. (2021). Dampak covid-19 terhadap tingkat efisiensi kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia menggunakan pendekatan data envelopment analysis (dea). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen Dan Ekonomi Islam (Jam-Ekis)*, 4(1). <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v4i1.1262>
- Novianti, F. (2023). Sosialisasi dan pengenalan perbankan syariah di SMK Islam miftahul huda megamendung. *Almujtamae Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 99-103. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v3i1.5478>
- Nufiar, Mariana, & Muhammad Ali. (2020). Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District did Sharia. *Journal of Social Science*, 1(4), 147–151. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>
- Ramadana, S. W., Mariana, M., Rahmani, R., & Bahgia, S. (2023). Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1831–1840. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590>
- Raza, S., Shah, N., & Ali, M. (2019). Acceptance of mobile banking in Islamic banks: evidence from modified utaut model. *Journal of Islamic Marketing*, 10(1), 357-376. <https://doi.org/10.1108/jima-04-2017-0038>
- Sadiq, R. and Nosheen, S. (2020). Determining the impact of intangible assets on intellectual capital and competitive advantage in banking. *Lahore Journal of Business*, 9(1), 105-144. <https://doi.org/10.35536/ljb.2020.v9.i1.a5>
- Saputra, P. and Wahyuningtyas, T. (2020). Pemanfaatan layanan e-banking oleh nasabah perbankan syariah: studi pada bank syariah mandiri kcp kepanjen. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 93-104. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i1.853>
- Sarassina, R. (2023). Assimilating Islamic banking customer loyalty: a halal brand personality perspective model. *Etikonomi*, 22(2), 247-262. <https://doi.org/10.15408/etk.v22i2.31566>
- Suandi, E. and Syafrizal, S. (2022). Evaluating the relationship between entrepreneurial marketing, competitive advantage, and Islamic banks performance. *Journal of Financial Services Marketing*, 28(3), 599-614. <https://doi.org/10.1057/s41264-022-00169-6>
- Suhartanto, D., Gan, C., Sarah, I., & Setiawan, S. (2019). Loyalty towards Islamic banking: service quality, emotional or religious driven?. *Journal of Islamic Marketing*, 11(1), 66-80. <https://doi.org/10.1108/jima-01-2018-0007>
- Supriyaningsih, O. (2020). Analisis kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Islamicity indeces. *Revenue Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(01), 47-60. <https://doi.org/10.24042/revenue.v1i01.5714>
- Susilo, D. (2023). Pengaruh pengetahuan dan promosi terhadap minat masyarakat untuk cicil

- emas di bank syariah Indonesia (studi kasus pada ibu-ibu di tulungagung). *Jurnal Menara Ekonomi Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 9(2). <https://doi.org/10.31869/me.v9i2.4212>
- Swari, N. (2024). Analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi (studi pada perusahaan sub sektor perbankan yang terdaftar di bei periode 2018-2022). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 14(1), 122-134. <https://doi.org/10.23887/jiah.v14i1.73982>
- Ulfa, A. (2021). Dampak penggabungan tiga bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2680>
- Vidyaningrum, C., Nugroho, L., & Sugiarti, D. (2022). Analisa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat desa (studi kasus desa karangrejek, wonosari, gunungkidul). *Trending Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 156-164. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i1.489>
- Wardana, L. and Nurita, C. (2022). Analisis komparasi kinerja keuangan pt. bank syariah Indonesia sebelum dan setelah merger. *Jati Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.18196/jati.v5i1.13668>
- Zakiyyah, N. (2023). Respon perbankan syariah di Indonesia terhadap bauran kebijakan bank sentral. *Muttaqien Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 4(2), 99-110. <https://doi.org/10.52593/mtq.04.2.02>
- Zhul, F., Mariana, M., & Armia, A. (2024). Unsur Gharar dalam Pemberian Voucher Promo Shopee. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 47–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.197>